



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put. 55994/PP/M.IB/12/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **PPh Pasal 23**

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp112.096.065,00 yang terdiri dari :

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp.105.526.533

Reklasifikasi dari PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp. 6.569.532

Rp.112.096.065

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil penelitian sesuai dokumen yang ada serta merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diketahui terdapat Obyek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2010, yaitu sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi sebesar Rp112.096.065,00 dengan PPh kurang bayar sebesar Rp28.335.287;

Menurut Pemohon : bahwa pajak-pajak yang terkait langsung dengan Pemohon Banding telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Karya. Hal ini sejalan dengan interpretasi Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil/kontrak karya. Kata pajaknya disini yang dimaksud mengacu pada pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, atau dalam kata lain mengacu pada PPh Badan. Oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa penerapan *lex specialis* dalam Kontrak Karya mengacu pada kewajiban PPh Badan

Menurut Majelis : **Koreksi Reklasifikasi PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.6.569.532,-**

bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 didasarkan oleh reklasifikasi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp6.569.532,- menjadi DPP PPh Pasal 23, karena Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa sengketa ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yakni apakah pemungutan pajak pihak ketiga yang harus dilakukan Pemohon Banding tunduk pada Kontrak Karya atau harus tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku;

bahwa menurut Terbanding, pemungutan pajak pihak ketiga oleh Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya sehingga penetapan jumlah dan tarif pajak harus tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat perjanjian Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa menurut Pemohon Banding, karena pihak ketiga tidak terikat dengan Kon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, maka pemungutan pajak pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon Bancunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya yang berlaku pada saat pemungutan dilakukan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dan b yang diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (4) UU PPh dan Pasal 13 Kontrak Karya an Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tanggal Desember 1991 maka Undang-undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada Freeport Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding (PT Tinto Indonesia) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996 tanggal April 1996 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 13 Contract of Work between The Government of The Repu of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company tanggal 30 Desember 1991, disebut kewajiban Perusahaan untuk memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga, divic sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya dengan tarif sebesar 15% dalam pembayaran kepada Wajib Pajak dalam negeri;

bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (selanjut disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983), dinyatakan: “ *pengenaan p atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih la dengan Peraturan Pemerintah*”;

bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 dinyata sebagai berikut:

Ayat (1)

Pajak Penghasilan diatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Ba Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh W Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank ; lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari jun bruto, oleh pihak yang wajib membayar:

- a. dividen dari perseroan dalam negeri;
- b. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- c. sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)

Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Ayat (3):

Bunga dan dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Non 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008) dinyatakan:

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventur;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak penghasilan tahun 2008 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 10% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa telah terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal yang sama pada Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yang berlaku pada saat Pemohon Banding melakukan pemungutan pajak dari pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding harus tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya, karena kontrak tersebut bersifat spesialis (*lex specialis*) sedangkan Undang-undang Pajak Penghasilan bersifat generalis (*lex generalis*) yang berlaku umum untuk seluruh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Karya, oleh karena kewajiban pemungutan pajak pihak ketiga harus tetap tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, Pemohon Banding tidak setuju atas reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding atas objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final menjadi objek PPh Pasal 23, karena pajak tersebut merupakan pajak pihak ketiga, sehingga Pemohon Banding melakukan pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga atas sewa tanah, bangunan dan jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat pemotongan yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008;

bahwa dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) a quo diatur :

Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”;

bahwa Pemohon Banding berpendapat, **“pajaknya”** yang dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-undang PPh a quo, adalah pajak-pajak yang berkaitan langsung dengan Pemohon Banding, dalam hal ini Pajak Penghasilan Badan;

bahwa terkait penerapan Pasal 33A Ayat (4) Undang-undang PPh a quo menurut Pemohon Banding, tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengenai pajak yang dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan pada saat Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan, selain hanya mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam kontrak, Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak ikut mengikatkan diri dalam perjanjian, hal ini sesuai prinsip dasar yang harus dirujuk dalam membuat suatu persetujuan sebagaimana Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan, apabila objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final reklasifikasi menjadi objek PPh Pasal 23, maka pihak ketiga akan kesulitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak dapat melakukan pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23 ke dalam perhitungan PPh Badan terutang dalam 5 Tahunan PPh Badannya, hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yang kewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai (final) setelah dilakukan pemotongan, hal ini juga akan merugikan pihak ketiga;

bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2013 tanggal 1 Februari 2013 Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Ekspor Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan, antara lain dinyatakan sebagai berikut:

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2013 a quo, dinyatakan sebagai berikut :

"Pasal 1

Wajib Pajak yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pertambangan wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang kepada pihak lain.

Pasal 2

Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan harus dilakukan.

Pasal 3

- 1) *Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan angsuran atau pelunasan pajak dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipotong dan/atau dipungut Pajak Penghasilan.*
- 2) *Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang dikenakan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya bersifat final.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.”

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa setiap Wajib Pajak harus mematuhi seluruh undang-undang perpajakan dan peraturan perundangan yang terkait atas pelaksanaan undang-undang perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, demikian juga pihak Fisik yang berperan antara lain mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
- 2) bahwa Kontrak Karya hanya mengikat kepada pihak-pihak yang menandatangani kontrak (termasuk Pemohon Banding), tetapi tidak dapat diperlakukan kepada pihak ketiga yang tidak terikat dengan Kontrak Karya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga;
- 3) bahwa apabila terdapat pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dengan Undang-undang Pajak Penghasilan, Kontrak Karya tidak dapat ditempatkan sebagai *lex specialist* terhadap Undang-undang Pajak Penghasilan karena tidak sebanding atau selevel, karena Kontrak Karya hanya mengikat para pihak sedangkan Undang-undang Pajak Penghasilan mengikat seluruh Warga Negara Indonesia yakni Wajib Pajak Dalam Negeri termasuk Fiskus/Terbanding, baik Wajib Pajak Luar Negeri;
- 4) bahwa Pemohon Banding harus tunduk dan menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya, untuk menghitung pajak penghasilan badan Pemohon Banding terdapat ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33A Ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994, sedangkan kewajiban Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak dari pihak ketiga harus dilaksanakan dan patuh pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku;
- 5) bahwa setiap Wajib Pajak harus tunduk dan menjalankan sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan, oleh karena itu pajak yang dipungut dari Pemohon Banding harus dapat digunakan oleh pihak ketiga yang dipungut pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat pemungutan pajak dilakukan;
- 6) bahwa sekalipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.011/2013 telah diberlakukan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan (diundangkan pada tanggal 27 Februari 2013), namun tidak berarti bahwa untuk masa-masa sebelum pelaksanaan kewajiban Pemohon Banding untuk memungut Pajak Penghasilan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tidak harus tunduk atau dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku;

- 7) bahwa penghasilan atas sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2010, harus dipungut pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf d (final) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008;
- 8) bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding akan menimbulkan tidak ada kepastian hukum bagi pihak ketiga yang dipungut pajaknya bahkan dapat merugikan karena PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikonversi atau diperlakukan sebagai Pasal 23 atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 serta perubahannya;
- 9) bahwa lebih lanjut koreksi Terbanding akan mengakibatkan sistem perpajakan yang telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat dijalankan oleh Wajib Pajak, sedangkan salah satu fungsi Terbanding adalah terus berupaya mendorong dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku;
- 10) bahwa atas sengketa yang sama pada tahun pajak sebelumnya, Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diputus dengan putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut:
 - Putusan Nomor: Put - 37925/PP/M.I/25/2012 yang diucapkan pada tanggal 21 Desember 2012, yang dalam amarnya menolak banding Pemohon Banding;
 - Putusan Nomor: Put - 43262/PP/M.I/25/2013 yang diucapkan tanggal 13 Februari 2013, yang dalam amarnya mengabulkan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan sengketa aquo dengan putusan Nomor: Put - 43262/PP/M.I/25/2013

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, untuk pembayaran penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi sebesar Rp6.569.532,00, merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah tepat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi pokok Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang berasal dari reklasifikasi Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp6.569.532,00 **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;**

- a. Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.105.526.533,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pasal 23 berdasarkan hasil ekualisasi biaya-biaya pada SPT PPh Badan dengan SPT Masa Pemungut PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding, Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelaahan Keberatan, Terbanding tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang obyek Pajak Pasal 23 yang dikoreksi sebesar Rp.105.526.533,00 dan penjelasan Terbanding lebih difokuskan pada koreksi DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari reklasifikasi dari DPP PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.105.526.533,00 berdasarkan perbandingan antara jumlah biaya-biaya yang terdapat dalam General Ledger yang diduga atau dianggap sebagai obyek PPh Pasal 23 dengan jumlah DPP PPh pasal yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa Pemungut PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 29 Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), antara lain dinyatakan:

“ Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak”;

“ Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa sekalipun Terbanding tidak memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa seluruh koreksi yang dilakukan merupakan obyek PPh Pasal 23, namun Terbanding memperhitungkan koreksinya dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Juli 2010;

bahwa dalam Hasil Uji Kebenaran Materi yang telah dilakukan, Pemohon Banding berusaha memberikan rincian obyek PPh Pasal 23 untuk membuktikan bahwa hasil ekualisasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar;

bahwa Terbanding tidak sepenuhnya dapat menerima kebenaran penjelasan Pemohon Banding, namun Terbanding sendiri tidak mampu membuktikan bahwa hasil ekualisasi yang dilakukan telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bahkan Terbanding justru memanfaatkan bukti dan penjelasan yang diberikan oleh Pemohon Banding untuk menyampaikan adanya koreksi baru yang tidak berkaitan dengan koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.105.526.533,00 tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa terkait dengan perbedaan tarif pajak yang digunakan oleh Terbanding (berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983) dengan tarif pajak yang digunakan oleh Pemohon Banding (berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008), Majelis berpendapat sebagaimana uraian pembahasan pada angka 1 maka tarif pajak yang telah digunakan untuk memotong PPh Pasal 23 pihak ketiga adalah tarif yang berlaku menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.105.526.533,00 **tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;**

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2010 menjadi sebagai berikut :

DPP cfm Keputusan	Rp. 606.808.662,-
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	(Rp. 112.096.065,-)
DPP cfm Majelis	Rp. 494.712.597,-
Pajak Terhutang	Rp. 62.686.012,-
Kredit Pajak	Rp. 62.686.012,-
PPh yang kurang dibayar	Rp. 0,-
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 0,-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,-

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-877/WPJ.19/2013** tanggal **8 Juli 2013** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00094/203/10/091/12 tanggal 11 Mei 2012, atas nama : **PT. XXX**, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2010 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 494.712.597,-
-----------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang	Rp. 62.686.012,-
Kredit Pajak	<u>Rp. 62.686.012,-</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp. 0,-
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,-

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Ketua,
Rasono	sebagai Hakim Anggota,
Sartono	sebagai Hakim Anggota,
Ferdy Alfonsus Sihotang	sebagai Panitera Pengganti,

Dan Putusan Nomor : Put. 55994/PP/M.IB/12/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Soeryo Koesoemo Adjie	sebagai Hakim Ketua,
Seno Sulistyanto Budi Hendra	sebagai Hakim Anggota,
Sartono	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding namun dihadiri oleh Pemohon Banding.